



PUTUSAN

Nomor 1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Taman Balaraja, Blok G-2, No. 3, RT. 003, RW. 008, Desa Parahu, kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Bojong Sari kaler, RT. 09, RW. 05, Desa Bale Bandung jaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Wahid Priana, S.H., Iim Rosadi, S.H., Hawasih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum :Wahid Priatna & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Ki Ajurum (depan Komplek Tumaritis Indah) Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan jambe, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Akata Nikah Nomor:xxx/09/XI/2010;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir Kontrakan beralamat Perumahan Taman balaraja, Kabupaten Tangerang;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama; Anak I, Perempuan Umur 7 Tahun;

Anak II, Perempuan Umur 6 Tahun;

Anak III, Laki-laki, Umur 3 Tahun;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Bulan april 2016, rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat diketahui telah mempunyai istri lagi;

Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2018, Dimana dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Rumah, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) tanggal 10 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Kompensi :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan seluh gugatan Penggugat rekompensi;
2. Membatalkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor :645/09/XI/2010
3. Membatalkan gugatan cerai gugat Penggugat;
4. Menyatakan sertifikat tanah milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat bukan harta bersama akan tetapi harta bawaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Rekompensi membayar semua biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2. Menyatakan Pengadilan agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : NIKxxx Yang dikeluarkan Oleh Pemerintah kabupaten Tangerang tanggal 16-04-2013. bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/09/XI/2010 tanggal 2-11-2010, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan jambe Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

3. Fotokopi dan Foto percakapan melalui sosial media antara Penggugat dan isteri Tergugat, dan bahkan Foto Penggugat pergi ketempat isteri Tergugat di Subang dan Penggugat bertemu dengan isteri Tergugat, bermeterai cukup dan ditandai dengan bukti P3;

B. Saksi

Saksi 1 Penggugat, , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Balaraja Rt. 003 Rw. 008 Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal tyerakhi di kontrakan dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ; tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sudah menikah lagi;
- Hal tersebut saksi lihat sendiri saksi bersama Penggugat pergi ke Subang damn bertemu dengan isteri Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2018 diman Penggugat pulang ke rumah ibu penggugat karena tidak dikasih nafkah oleh Tergugat di kontrakan;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2 Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tegal Kresek Rt. 003 Rw. 008 Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 ;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal tyerakhi di kontrakan dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perselisihan yang disebabkan ; tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sudah menikah lagi;

- Hal tersebut saksi lihat sendiri saksi bersama Penggugat pergi ke Subang dan bertemu dengan isteri Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2018 dimana Penggugat pulang ke rumah ibu penggugat karena tidak dikasih nafkah oleh Tergugat di kontrakan;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya, tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka sidang, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (Obscur libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dengan menyangkal dalil-dalil eksepsi Tergugat dan memohon agar eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, juga eksepsi Tergugat, majelis mempertimbangkan bahwa ternyata surat gugatan Penggugat tersebut jelas, lengkap dan antara posita dan Petitum saling mendukung satu sama lainnya dan tidak bertentangan, dan disisi lain eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengakaran yang disebabkan masalah tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun Tergugat sudah tidak ada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian gugatan penggugat dan membantah yang lainnya; adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Mulyani bin Sujono dan Gunawan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada wanita lain dan tidak kasih nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pulu sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang bahwa didalam jawabannya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatana Rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi tentang :

1. Keaslian buku nikah Penggugat dan Tergugat nomor: 645/09/XI/2010 dan masalah tersebut tidak tepat diajukan sebagai gugatan rekonsensi karena bukan kewenangan Pengadilan untuk menyatakan Buku nikah tersebut asli atau tidak , oleh karena gugatangugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;
2. Penggugat rekonsensi minta dibatalkan gugatan penggugat karena seharusnya Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan Istbath untuk cerai, dalam hal ini penggugat konpensi terbukti punya buku nikah yang telah dikeurkan oleh pejabat yang berwenang, olehkarenanya gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;
3. Penggugat rekonsensi minta menyataakan sertifikat tanak milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat bukan harta bersama akan tetapi harta bawaan dan harus dikembalikan kepada Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penggugat rekonsensi ini mejelis menilai permintaan tersebut tidak ada kaitan dan hubungan sama sekali dengan perkara ini maka gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa secara keluruhan gugatan penggugat rekonsensi tidak berhubungan dengan perkara ini maka semuanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat () terhadap Penggugat (EPI
());

Dalam Rekonpensasi;

Menolak gugatan Penggugat rekonpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 822.000,00(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriah oleh Dra. Ulyati R, M.H. sebagai Ketua Majelis,Drs. H. Muslim. S.S.H.,MA dan Asli Nasution, M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim. S.S.H.,MA.

Dra.Ulyati R, MH.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 701.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 822.000,00

(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1350/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)